



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Samurup Kecamatan Air Hangat
website: perizinan.kerinci.go.id email: dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor 503/BB/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada

Nama Penyelenggara JUSWITA

Nama Lembaga

Rekomendasi

PAUD CAHAYA KASIH

Dinas Pendidikan

Nomor 420/914/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal 21 September 2022

Pendidikan Tingkat Paud

2022

5 Orang

Jenis Kegiatan : Desa Jembatan Merah Pulau Tengah

Kel/Desa Jembatan Merah Pulau Tengah

Kecamatan Keliling Danau

Kabupaten Kerinci

Provinsi Jambi

NPWP Lembaga : 60.841.396.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalau berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan
30 Desember 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikah.go.id>



e-mail: dikian@kerincikah.go.id

REKOMENDASI

No : 420/ 127 / P / PAUD&PNF-PDK – 2023

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

: PAUD CAHAYA KASIH

Tahun berdiri

: 2022

Nama Pengelola

: JUSWITA

Alamat lembaga

: Desa Jembatan Merah, Kecamatan Keliling Danau.

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN PAUD CAHAYA KASIH Desa Jembatan Merah, Kecamatan Keliling Danau.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : 27-07-2023

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci

H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650529 199003

